

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto adalah Kabupaten yang diwarisi peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan besar di tanah Jawa yang mempunyai sejarah yang monumental. Kabupaten Mojokerto juga memiliki nilai-nilai industry wisata berupa wisata alam dan wisata budaya yang layak dan patut dikembangkan serta dikelola secara optimal dan profesional. Peninggalan kerajaan Majapahit tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi juga merupakan suatu daya tarik wisata yang memikat.

Letak Kabupaten Mojokerto yang sangat strategis, berada di lintasan jalur tujuan wisata Yogyakarta, Solo, Bromo, dan Pulau Bali. Kabupaten Mojokerto sebagai daerah kunjungan wisata memiliki berbagai ragam obyek yang khas yang mempunyai prospek yang sangat baik bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Kabupaten Mojokerto sangat beruntung karena memiliki wisata alam seperti sumber air panas, air terjun dan panorama alam yang sangat indah. Selain itu juga memiliki potensi wisata budaya dengan kekayaan peninggalan dan situs sejarah seperti candi, arca dan lain-lain dengan jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan wilayah kabupaten lain di Jawa Timur.

Melengkapi potensi wisata alam dan wisata budaya tersebut, Kabupaten Mojokerto juga memiliki potensi wisata religius berupa makam-makam kramat. Keberadaan masyarakat dengan keragaman budayanya melengkapi potensi

kawasan wisata budaya dan alam sebagai obyek wisata yang sangat fantastis. Selain itu letak Kabupaten Mojokerto sangat strategis, Berdekatan dengan Bali yang sudah menjadi tujuan wisata nasional, serta berdekatan dengan kawasan industri Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Berdasarkan hal ini, kinerja aparatur melalui pengelolaan yang dilakukan dengan baik agar dapat dijadikan sumber andalan meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Mojokerto yang patut diperhitungkan. Kondisi ini memberikan peluang bagi pengelolaan khususnya di obyek wisata untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang khusus di bidang pengelolaan aset wisata.

Daerah Trowulan, dikenal sebagai pusat Kerajaan Majapahit, yang kini banyak dijumpai sisa-sisa peninggalan sejarah kerajaan tersebut. Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Adapun kecamatan tersebut yaitu : Bangsal, Dawarblandong, Dlanggu, Gedeg, Gondang, Jatirejo, Jetis, Kemplagi, Kutorejo, Mojoanyar, Mojosari, Ngoro, Pacet, Pungging, Puri, Trawas, dan Trowulan, kini banyak gedung-gedung pemerintahan yang dipindahkan ke Mojosari, sebelah timur Kota Mojokerto. Bagian selatan Kabupaten Mojokerto berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Welirang (3.156 m) dan Gunung Anjasmoro (2.277 m). Kabupaten Mojokerto memiliki sejumlah obyek wisata menarik. Trowulan adalah daya tarik utama wisata sejarah di kabupaten ini, karena terdapat puluhan candi-candi peninggalan Kerajaan Majapahit, Makam raja-raja Majapahit, serta Pendopo Agung bekas istana Majapahit. Kawasan pegunungan di selatan juga merupakan kawasan wisata andalan, diantaranya Pemandian Air Panas di Pacet dan vila-vila peristirahatan di Trawas. Selain itu juga terdapat beberapa tempat berkembangnya

industry kecil. Kecamatan Sooko terkenal dengan produksi sepatu dan sandal, Kecamatan Trowulan terkenal dengan kerajinan perak dan patung. Kecamatan Bangsal terkenal dengan kerupuk rambaknya dan juga sekolah polisi Negara juga terdapat di Bangsal.

Namun demikian pemanfaatan kawasan yang belum optimal serta aksesibilitas ke lokasi yang masih sangat rendah tampaknya menjadikan keberadaan obyek wisata dan belum juga dirasakan manfaatnya secara maksimal bagi masyarakat setempat ataupun masyarakat dari daerah lain maupun oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu disini Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata sangat dibutuhkan di dalam mengelola aset wisata untuk menjadikan kinerja aparatur yang lebih baik dan dapat mengelola aset wisata dengan lebih baik dari sebelumnya agar manfaat obyek wisata dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Dalam hal ini pengembangan pariwisata sebagai daerah ekotorisme wisata diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemakai kepentingan, terutama para pengambil keputusan untuk mengambil langkah-langkah berikut guna mengembangkan pariwisata Kabupaten Mojokerto sehingga dapat memberikan manfaat nyata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a Letak Geografis

Wilayah Kabupaten Mojokerto terletak diantara $111^{\circ} 19'$ sampai dengan $112^{\circ} 39'$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 45'$ Lintang Selatan. Adapun batas-batas Administrasi wilayah Kabupaten Mojokerto di batasi oleh :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan

- b. Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang

b Keadaan Topografis

Topografi Wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung di tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan yang subur, meliputi kecamatan Pacet, Trawas, Gondang dan Jatilejo. Bagian tengah merupakan wilayah daratan, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung sangat subur. Sekitar 21% dari seluruh Kabupaten Mojokerto mempunyai kemiringan tanah lebih dari 25°. Sedangkan sisanya merupakan wilayah daratan dengan tingkat kemiringan lahan kurang dari 25°.

Wilayah dataran rendah pada umumnya memiliki kemiringan tanah 0-2% yaitu meliputi kecamatan-kecamatan yang terletak di bagian utara dan bagian tengah yang meliputi semua kecamatan kecuali kecamatan Pacet dan kecamatan Trawas. Pada wilayah ini kemungkinan terjadinya gangguan erosi tanah sangat kecil. Sehingga segala jenis kegiatan budidaya dapat dilakukan baik untuk kawasan perkotaan maupun pedesaan.

Kelerengan di atas 40% merupakan wilayah yang rentan terhadap terjadinya erosi tanah. Wilayahnya meliputi kecamatan Jatilejo, Gondang, Pacet, Trawas, Ngoro dan Dawarblandong. Dan kawasan ini harus dipertahankan karena fungsinya sangat besar terhadap pengamanan siklus hidrologi dan menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup.

c Karakteristik Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2012 sebesar kurang lebih 900.000 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,36%. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 445.389 jiwa sedangkan jumlah penduduk terbesar terdapat di kecamatan Jetis sebanyak 66.941 jiwa, sedangkan terendah di kecamatan Trawas sebanyak 26.408 jiwa.

Dengan luas wilayah Kabupaten Mojokerto 692.15 km², kepadatan penduduk di Kabupaten Mojokerto berkisar 1.306.47 jiwa/km². Adapun kecamatan yang dekat dengan pusat pertumbuhan (kota) memiliki kepadatan penduduk di atas 2.000 jiwa/km² antara lain kecamatan Sooko, Mojosari, Dan Gedeg. Kecamatan Sooko merupakan tingkatan kepadatannya sangat tinggi dengan penduduk sebesar 2.319 jiwa/km². Kecamatan Dawarblandong, Gondang dan Trawas memiliki kepadatan penduduk yang kecil.

d Keadaan Iklim

Seperti daerah tropis lainnya Kabupaten Mojokerto memiliki iklim Tropika dengan 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada umumnya musim kemarau jatuh pada pertengahan bulan Februari hingga pertengahan bulan September. Sedangkan selebihnya merupakan musim penghujan

e Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Mojokerto memiliki lahan yang cukup luas dengan berbagai variasi pemanfaatannya. Berdasarkan data yang ada Wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan, 300 Desa dan 4 Kelurahan memiliki luas

keseluruhan 69.215 km² atau 1,72% dari keseluruhan luas wilayah Jawa Timur.

- a. Pemukiman : 132.440 km²
- b. Pertanian : 593.560 km²
- c. Hutan : 240.360 km²
- d. Rawa/Waduk : 0.490 km²
- e. Lahan Kritis : 0.200 km²
- f. Padang Rumput : 1.590 km²
- g. Semak/Alang-alang : 0.720 km²

f Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Mojokerto sebesar 96.936 hektar dengan hasil penggunaannya sebagai berikut :

- a. Sawah seluas 37.337 Ha atau sebesar 38,08%
- b. Tegak/Kebun seluas 11.480 Ha atau sebesar 11,74%
- c. Bangunan/Pekarangan seluas 14.428 Ha atau sebesar 14,75%
- d. Perkebunan seluas 1.220 Ha atau sebesar 1,25%
- e. Hutan Rakyat seluas 368 Ha atau sebesar 0,38%
- f. Kolam seluas 10 Ha atau sebesar 0,01%
- g. Lain-lain seluas 3.614 Ha atau sebesar 3,70%

Penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Mojokerto adalah sawah, yakni sebesar 38,08% dari luas wilayah. Kemudian hutan Negara 30,01%. Penggunaan lahan untuk bangunan/pekarangan menduduki peringkat ketiga terbesar yaitu sebesar 14,75% dari luas wilayah. Sedangkan penggunaan terkecil berupa kolam sebesar 0,01%.

2. Potensi Pariwisata Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto kaya akan daya tarik wisata, baik daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya situs peninggalan sejarah), daya tarik buatan/binaan manusia maupun daya tarik minat khusus (belanja, ziarah, dan religi) yang sangat menarik dan sangat perlu dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal tersebut merupakan modal utama dalam pengembangan tempat pariwisata di Kabupaten Mojokerto dengan pengelolaan aset wisata guna menjadikan suatu tempat wisata yang lebih bagus dari sebelumnya.

Potensi daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto menurut buku dinas pariwisata Kabupaten Mojokerto yang berjudul Kabupaten Mojokerto Sebagai Daerah Tujuan Wisata adalah sebagai berikut :

a. Obyek Wisata Alam

Terdapat 15 obyek wisata alam yang tersebar di beberapa Kecamatan Di Kabupaten Mojokerto. Yakni : sebanyak 6 wisata alam di Kecamatan Pacet, 1 wisata alam di Kecamatan Jetis, 1 wisata alam di Kecamatan Kemlagi, 2 wisata alam di Kecamatan Jatirejo, 1 wisata alam di Kecamatan Jolotundo, 2 wisata alam di Kecamatan Sooko, 1 wisata alam di Kecamatan Gondang dan 1 wisata alam di Kecamatan Ngoro. Dengan adanya beberapa obyek wisata alam yang tersebar di beberapa Kecamatan ini yang paling banyak terdapat di Kecamatan Pacet sebanyak 6 wisata alam, disini dikarenakan hawa di Kecamatan Pacet sangat cocok untuk wisata alam.

Wisata alam yang berada di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Obyek wisata alam Kabupaten Mojokerto

No	Nama Obyek Wisata	Tempat
1	Wana Wisata Watu Blorok	Desa Kupang Kecamatan Jetis
2	Tirta Wisata Tanjungan	Kecamatan Kemlagi
3	Wana Wisata Air Hangat Padusan	Kecamatan Pacet
4	Air Terjun Grenjengan	Kecamatan Pacet
5	Taman Rekreasi dan Pemandian Ubalan	Kecamatan Pacet
6	Air Terjun Cuban Cangu	Kecamatan Pacet
7	Goa Anggar Besi	Desa Jabung Kecamatan Jatirejo
8	Goa Gembyang	Desa Kuripsari Kecamatan Pacet
9	Wana Wisata Cagar Budaya Gunung Penanggungan	Kecamatan Jolotundo
10	Tahura	Kecamatan Pacet Cangar
11	Api Ajaib Alam Bekucuk	Desa Tempuran Kecamatan Sooko
12	Wisata Air Kali Brantas	Kecamatan Sooko
13	Air Terjun Gumeng	Kecamatan Gondang
14	Goa dan Sungai Bawah Tanah	Kecamatan Ngoro
15	Air Terjun dan Pohan Jati Raksasa	Kecamatan Jatirejo

Sumber data : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto 2012

Dari table diatas diharapkan dapat menarik daya tarik wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Dalam hal ini dibutuhkannya Kinerja Aparatur Pemerintah yang bagus untuk mengelola wisata yang ada di beberapa Kecamatan di Kabupaten Mojokerto untuk menjadi lebih bagus lagi dari sebelumnya agar dapat menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara.

b. Obyek Wisata Purbakala

Tabel 2 Obyek Wisata Purbakala di Kabupaten Mojokerto

No	Nama Obyek Wisata	Tempat
1	Museum Trowulan	Kecamatan Trowulan
2	Gapura Wringin Lawang	Desa Jati Pasar Kecamatan Trowulan
3	Candi Brahu	Desa Bejjong Kecamatan Trowulan
4	Candi Sitinggil	Desa Bejjong Kecamatan Trowulan
5	Makam Putri Cempa	Kecamatan Trowulan
6	Kubur Panjang	Desa Nglinguk Kecamatan Sentonorejo
7	Kolam Segaran	Kecamatan Trowulan
8	Candi Kedaton	Kecamatan Trowulan
9	Candi Kuripsari	Kecamatan Ngoro
10	Candi Darmawangsa	Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro
11	Candi Griya	Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro
12	Candi Menara	Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro
13	Gedung Ruang Pusaka	Pringgitan R. Dinas Bupati
14	Gunung Gajah Mungkur	Kecamatan Ngoro
15	Candi Putri	Desa Watonmas Kecamatan Trawas
16	Candi Pura	Desa Watonmas Kecamatan Trawas
17	Candi Kagu	Desa Watonmas Kecamatan Trawas
18	Candi Pendowo	Desa Watonmas Kecamatan Trawas
19	Candi Merak	Desa Watonmas Kecamatan Trawas
20	Candi Telong Bendong	Desa Kedung Udi Kecamatan Trawas
21	Candi Watu Kelir	Desa Kedung Udi Kecamatan Trawas
22	Candi Macan	Desa Seloliman Kecamatan Trawas
23	Kepurbakalaan XII	Desa Kedung Udi Kecamatan Trawas
24	Obyek Wisata Agro	P.G Gempol Kerep
25	Obyek Pemancingan Ikan	Kecamatan Dlanggu

Sumber data : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, 2012

Dari tabel diatas terdapat 25 obyek wisata purbakala yang tersebar di beberapa Kecamatan Di Kabupaten Mojokerto.Yakni : sebanyak 7 wisata Purbakala di Kecamatan Trowulan, 1 wisata purbakala di Kecamatan Sentonorejo, 5 wisata purbakala di Kecamatan Ngoro, 9 wisata purbakala di Kecamatan Trawas, 1 wisata purbakala di Kecamatan Gempol Kerep, 1 wisata purbakala di Kecamatan Dlanggu, dan 1 wisata purbakala di pringgitan ruang dinas Bupati. Dengan adanya beberapa obyek wisata purbakala yang tersebar di beberapa Kecamatan ini yang paling banyak yaitu terdapat di Kecamatan Trawas dengan 9 wisata purbakala. Dengan begitu banyak obyek wisata purbakala yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Mojokerto ini diharapkan dapat menarik daya tarik wisatawan dari dalam maupun luar negeri.Dengan ini dibutuhkannya Kinerja Aparatur Pemerintah yang bagus untuk mengelola wisata yang ada di beberapa Kecamatan di Kabupaten Mojokerto untuk lebih bagus lagi agar dapat menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara.

3. Profil Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DISPORABUDPAR).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Daerah disebut bahwa tugas pokok Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Pemuda, OlahRaga, kebudayaan dan Pariwisata. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pemuda dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program
- 2) Pelaksanaan Kebijakan Operasional

- 3) Pemberian Pembinaan dan Perijinan
- 4) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian
- 5) Pelaksanaan Tugas Ketatausahaan
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari peraturan itu maka ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh seorang Wali Kepala Dinas yang mempunyai tugas :
 - a) Membantu Kepala Dinas dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya. Mengoordinasikan kegiatan internal satuan kerja lingkup Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
 - b) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Bagian Tata Usaha

- 1) Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi urusan umum kepegawaian dan keuangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data.
 - b) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan.
 - c) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana
 - d) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
 - e) Pengelolaan urusan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan.
 - f) Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi.
 - g) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
 - h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas
- c. Sub Bagian Umum Mempunyai tugas :
- 1) Melaksanakan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan
 - 2) Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol.
 - 3) Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain.
 - 4) Mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan program
 - 5) Merumuskan dan menyusun program dan proyek.
 - 6) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan proyek pembangunan
 - 7) Menghimpun dan mengolah data serta dokumentasi

- 8) Melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan
- 9) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan
- 10) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

d. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- 1) Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, pembuatan buku induk pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan dan pemberhentian pegawai.
- 2) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala bagian Tata Usaha.

e. Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- 1) Menghimpun dan mengolah data untuk menyusun anggaran rutin dan pembangunan.
- 2) Menyiapkan usulan Anggaran Dinas.
- 3) Mengolah Tata Usaha Keuangan dan Pembukuan serta realisasi APBD.
- 4) Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan dinas penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

f. Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata

- 1) Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi obyek wisata dan atraksi wisata serta rekreasi dan hiburan umum.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata, mempunyai fungsi :
 - a) Pembinaan dan upaya pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum.
 - b) Penyelenggaraan perijinan di bidang obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum.
 - c) Pelaksanaan pemantauan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum.
 - d) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
 - e) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala dinas

g. Seksi Obyek Wisata Mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan obyek wisata.
- 2) Menyiapkan bahan pembinaan dan upaya pengembangan obyek wisata.
- 3) Menyiapkan bahan untuk mengembangkan karya seni budaya nasional sebagai obyek wisata di daerah sesuai dengan etika dan estetika lingkungan setempat.

- 4) Menyiapkan petunjuk tentang pembatasan semua jenis unsur seni budaya asing yang berpengaruh negatif pada pembangunan bangsa dan negara.
- 5) Melaksanakan perijinan di bidang obyek wisata
- 6) Melaksanakan pemantauan terhadap obyek wisata
- 7) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata.

h. Seksi Atraksi Wisata

Mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan atraksi wisata.
- 2) Menyiapkan bahan pembinaan dan upaya pengembangan atraksi wisata.
- 3) Melaksanakan perijinan di bidang atraksi wisata.
- 4) Melaksanakan pemantauan dan menyusun laporan.
- 5) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata

i. Seksi rekreasi dan Hiburan Umum

Mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan rekreasi dan hiburan umum.
- 2) Menyiapkan bahan pembinaan dan upaya pengembangan atraksi wisata sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

- 3) Melaksanakan perijinan di bidang rekreasi dan hiburan umum.
- 4) Melaksanakan pemantauan terhadap tempat rekreasi dan hiburan umum.
- 5) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata

j. Sub Dinas Bina Sarana Pariwisata

Mempunyai fungsi

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi akomodasi rumah makan dan beserta ketenagakerjaan.
- 2) Pembinaan dan pengembangan tenaga
- 3) Penyelenggaraan perijinan sarana dan tenaga kerja.
- 4) Pelaksanaan pemantauan kegiatan pengembangan sarana dan tenaga kerja.
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

k. Seksi Akomodasi

Mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan.
- 2) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana-sarana
- 3) Menyusun petunjuk teknis dalam kegiatan pelayanan jasa.
- 4) Melaksanakan perijinan dibidang akomodasi
- 5) Melaksanakan pemantauan.

- 6) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana Pariwisata.

1. Seksi Rumah Makan dan Bar

Mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan
- 2) Menyiapkan pembinaan dan upaya pengembangan sarana
- 3) Menyusun petunjuk teknis dalam kegiatan pelayanan jasa
- 4) Melaksanakan perijinan di bidang rumah makan dan bar
- 5) Melaksanakan pemantauan
- 6) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Sarana Pariwisata.

m. Seksi Ketenagakerjaan

Mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan
- 2) Melaksanakan bahan pembinaan tenaga kerja
- 3) Melaksanakan perijinan ketenagakerjaan di bidang pariwisata
- 4) Melaksanakan pemantauan kegiatan dan perkembangan ketenagakerjaan di bidang pariwisata
- 5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana Pariwisata.

n. Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata

Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi promosi dan pelayanan informasi serta bimbingan pariwisata.

Sub Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Wisata, mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksaaan pembinaan dan pengembangan
- 2) Pelaksanaan pemantauan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

o. Seksi Promosi Mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan
- 2) Melaksanakan menyiapkan bahan kerja sama promosi wisata.
- 3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan pembangunan sarana promosi.
- 4) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata.

p. Seksi Pelayanan Informasi Mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan data pelayanan informasi.
- 2) Menyiapkan bahan pembinaan serta kerja sama dengan instansi pemerintah dan satu swasta dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi kepariwisataan.
- 3) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan

4) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata.

q. Seksi Bimbingan pariwisata Mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan dan mengumpulkan bahan pembinaan
- 2) Melaksanakan dan merencanakan bimbingan pariwisata
- 3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan meningkatkan peran serta masyarakat
- 4) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata.

r. Sub dinas Kebudayaan

Sub Dinas Kebudayaan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi kesenian dan nilai budaya, sejarah dan musium purbakala.

Sub Dinas Kebudayaan, mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan, pendetaan, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan seni budaya.
- 2) Pelaksanaan perijinan penyelenggaraan festival seni budaya.
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan, kesenian, kesejahteraan, nilai tradisional, permesiuman, kesusastraan dan kebahasaan.
- 4) Pelaksanaan kerja sama dibidang kebudayaan.
- 5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.

6) Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

s. Kelompok Jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan keahlian dan kebutuhan.

t. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dilihat pada gambar berikut ini .

4. Visi Dan Misi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata

Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Mojokerto di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisata serta sesuai dengan tuntutan kinerja, kualitas aparatur yang diharapkan dapat memberikan pelayanan berkuantitas kepada masyarakat, maka perlu merumuskan visi dan misinya sebagai suatu kesatuan dengan menyusun rencana strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun untuk jangka waktu 2010 sampai 2015.

Berikut merupakan uraian singkat tentang visi, misi,tujuan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

a. Visi

Visi adalah suatu pandangan ke depan menyangkut kemana Dinas akan dibawa dan diarahkan. Dengan Visi Dinas akan memberikan gambaran tentang

keadaan masa depan yang diwujudkan oleh Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto.

Adapun rumusan visi Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto adalah : **“Mewujudkan Kemandirian Pemuda, Prestasi OlahRaga, Kelestarian Budaya dan Kemajuan Pariwisata”**. Dengan visi yang ditetapkan, Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto mempunyai arah yang jelas apa yang ingin dicapai baik jangka pendek-menengah bahkan panjang, dan dengan visi ini Dinas akan mempunyai fokus yang jelas akan program kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga terarah dan tidak menyebar. Visi ini merupakan pedoman / acuan bagi semua komponen Dinas dalam melangkah sehingga terwujud kesatuan langkah / kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan.

Untuk memberikan kejelasan terhadap visi yang telah dijelaskan diatas maka perlu diberikan uraian penjelasan bahwa filosofi dari visi ini adalah meningkatkan kinerja Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto untuk menjadi lebih baik kedepannya.

b. Misi

Misi Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto adalah :

- a. Meningkatkan pelaksanaan tugas kesekretariatan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
- b. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan pemuda melalui pembinaan, pendidikan, latihan, kerjasama dan latihan

- c. Meningkatkan prestasi olahraga melalui pembinaan manajemen olahraga, pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat an pembinaan cabang olahraga prestasi daerah
- d. Mengembangkan kelestarian kebudayaan melalui pengembangan kebudayaan dan pengelolaan kesejarahan dan kepurbakalaan
- e. Meningkatkan dan mengembangkan kepariwisataan melalui pengembangan obyek wisata, promosi wisata dan pembinaan usaha pariwisata.

Misi ini merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi Dinas merupakan cermin dari tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 45 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas. Misi ini juga menggambarkan kewenangan yang dimiliki dinas dalam mengelola dan memajukan sektor Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Mojokerto. Dengan misi diatas maka dapat memberikan petunjuk atau pedoman bagi semua komponen Dinas akan tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan fungsi dan kualitas pelayanan administrative dan penyediaan sarana prasarana
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan organisasi / lembaga kepemudaan dan kepemimpinan pemuda
- c. Meningkatkan kuantitas dan frekuensi pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

- d. Mengembangkan kuantitas pembinaan adat budaya daerah dan kualitas seni daerah
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengembangan daya tarik wisata, pengembangan pemasaran dan PAD sektor pariwisata

5. Personalia DISPORABUDPAR Kabupaten Mojokerto

a. Jumlah Pegawai

Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto didukung oleh Sumber Daya Manusia yang bervariasi baik dari Tingkat Pendidikan, segi pangkat dan golongan kepegawaian, yang satu sama yang lain saling mendukung. Adapun dari tingkat pendidikan Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto mempunyai jenjang pendidikan yang beragam disajikan pada table berikut:

Tabel 3 Tingkat Pendidikan Pegawai DISPORABUDPAR Kabupaten Mojokerto

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	12 orang
2	Sarjana	19 orang
3	Sarjana Muda / D3	8 orang
4	SLTA	12 orang
Jumlah		51 orang

Sumber data : Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto, 2012

Jumlah pegawai pada DISPORABUDPAR sebanyak 51 orang, dari table diatas dapat diketahui bahwa Sumber Daya Aparatur DISPORABUDPAR

Kabupaten Mojokerto sebanyak 51 orang dengan kualifikasi pendidikan : SLTA sebanyak 12 orang, Sarjana Muda atau D3 sebanyak 8 orang, Sarjana sebanyak 19 orang dan Pasca Sarjana sebanyak 12 orang. Karena tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap bidang tugas yang akan diemban oleh setiap pegawai maka tingkat pendidikan perlu untuk ditingkatkan. Hal ini karena pendidikan merupakan syarat penting bagi seorang pegawai untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Berdasarkan eselon, 51 karyawan Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 4

Tabel 4 Eselon Kepegawaian Pegawai Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	5 orang
3	Eselon IV	15 orang
4	Staf	30 orang
Jumlah		51 orang

Sumber data : Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto, 2012

Jumlah pegawai pada DISPORABUDPAR sebanyak 51 orang, dari table diatas dapat diketahui bahwa Sumber Daya Aparatur DISPORABUDPAR Kabupaten Mojokerto sebanyak 51 orang dengan kualifikasi Eselon Kepegawaian : Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 5 orang, Eselon IV sebanyak 15 orang dan Staf sebanyak 30 orang. Dalam hal ini tingkat Eselon seseorang sangat

berpengaruh terhadap bidang tugas yang akan diemban oleh setiap pegawai. Sementara menurut golongannya karyawan Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Golongan Kepegawaian Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	10 orang
2	Golongan III	21 orang
3	Golongan II	19 orang
4	Golongan I	1 orang
Jumlah		51 orang

Sumber data :Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto, 2012

Jumlah pegawai pada DISPORABUDPAR sebanyak 51 orang, dari table diatas dapat diketahui bahwa Sumber Daya Aparatur DISPORABUDPAR Kabupaten Mojokerto sebanyak 51 orang dengan kualifikasi Golongan : Golongan I sebanyak 1 orang, Golongan II sebanyak 19 orang, Golongan III sebanyak 21 orang Dan Golongan IV sebanyak 10 orang. Dalam hal ini tingkat Golongan seseorang sangat berpengaruh terhadap posisi kerja atau bidang tugas yang akandiemban oleh setiap pegawai. Adapun fasilitas kantor di DISPORABUDPAR antara lain sebagai berikut :

1) Fasilitas Kantor

Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Mojokerto juga didukung oleh beberapa fasilitas kantor yang telah memadai

untuk mendukung kinerja Aparatur Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto, dengan perincian sebagai berikut :

a. Barang tidak bergerak

1. Ruangan kantor	11 buah
2. Ruangan pertemuan/rapat	1 buah
3. Musholla	1 buah
4. Lapangan tenis	1 buah

b. Barang bergerak

1. Meja dan kursi	74 pasang
2. Kursi tamu	7 set
3. Almari arsip	34 buah
4. Filling cabinet	6 buah
5. Komputer	11 buah
6. Mesin ketik	5 buah
7. Telpon	3 buah
8. Faksimili	1 buah
9. Kendaran roda 4	1 buah
10. Mesin stensil	1 buah
11. Pesawat TV	6 buah
12. Radio Tape	1 buah
13. Kipas angin	8 buah
14. Almari etalase	2 buah
15. Kursi pertemuan	36 buah

Sumber data : Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto, 2012.

6. Profil BALAI PELESTARIAN PENINGGALAN PURBAKALA

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan Wilayah kerja Propinsi Jawa Timur merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang membidangi pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala di seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur. Berdirinya Kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan Wilayah kerja propinsi Jawa Timur ini di tempuh melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang.

Upaya pelestarian benda cagar budaya sebenarnya telah dimulai sejak masa kolonial belanda. Pada abad 18 telah ada upaya-upaya dibidang pelestarian walaupun masih dilakukan secara perorangan. Selanjutnya perhatian yang lebih besar dibidang kepurbakalaan dimulai sejak awal abad 19. Pada masa ini dimulai kegiatan pendokumentasian, penelitian, penyelamatan, dan penerbitan buku-buku tentang kepurbakalaan. Satu diantaranya yang cukup penting sebagai sumber data dibidang sejarah kebudayaan termasuk kepurbakalaan yaitu buku yang ditulis oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1817 dengan judul History Of Java, yang didalamnya telah menyebutkan bahwa peninggalan purbakala yang ada di Trowulan merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit.

Usaha-usaha tersebut kemudian mendorong Ir. WJ. Ijzerman mendirikan sebuah perkumpulan purbakala yang diberi nama ARCHAEOLOGISCHE VERENEGING. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan penelitian dan pendokumentasian kaki Candi Borobudur serta Candi Prambanan. Mengingat perhatian dan pekerjaan semakin meningkat kemudian untuk memantapkan keberadaan perkumpulan diatas, maka dibentuklah COMISSIE IN NEDERLANDSCHE INDIE VOOR OUDHEIDKUNDIGE ONDERZOEK OP JAVA EN MADOERA. Komisi ini dipimpin oleh Dr. JLA Brandes, karena situasi yang tidak kondusif maka komisi ini terpaksa dibubarkan.

Selanjutnya oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan Surat keputusan No. 62 tanggal 14 juni 1913 didirikanlah OUDHEIDKUNDIGE DIENST IN NEDERLANDSCHE INDIE atau disingkat OD yang dipimpin oleh N.J. Krom.

Tanggal 14 Juni 1913 inilah yang kemudian diperingati sebagai hari jadi Purbakala. Salah satu produk penting instansi ini adalah diberlakukannya Undang-undang Kepurbakalaan yang kemudian dikenal dengan Monumenten Ordonantie Stbl. 238 Tahun 1931. Selain itu instansi ini juga melakukan banyak kegiatan pemugaran/rekonstruksi baik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Pada saat Jepang mengalahkan Pemerintah Hindia Belanda banyak data-data hasil kegiatan sebelumnya yang hilang dan musnah. Disamping itu OD berganti nama menjadi KANTOR URUSAN BARANG-BARANG PURBAKALA dengan Kantor Pusat di Jakarta. Saat itu juga dibuka Kantor Bagian Bangunan di Prambanan Yogyakarta. Banyak bangunan purbakala yang di pugar antara lain tahun 1944 Makam Sunan Drajad di Paciran Lamongan.

Setelah Jepang kalah dalam PD ke II mulailah tampil tokoh-tokoh Indonesia dibidang kepurbakalaan yaitu Bapak Soekmono, Bapak Soendoro, dan Bapak Soewandi. Sampai tahun 1955 Insntansi purbakala masih dipimpin oleh seorang wargabelanda yang bernama Prof. D. AJ Bernet Kempers. Baru kemudian pada pertengahan tahun 1953 dipimpin oleh putra Indonesia yaitu Bapak Soekmono. Pada waktu itu kantor ini mempunyai 2 cabang yaitu: Dinas Purbakala dan Peninggalan Seksi Bangunan di Prambanan dan Dinas Purbakala seksi Bangunan di Gianyar Bali. Untuk wilayah Jawa Timur ditangani oleh Dinas Purbakala di Prambanan.

Dengan SL Menteri P dan K Nomor : 118/62 tanggal 13 Desember 1962, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1963 dibukalah Kantor Cabang di Mojokerto, dengan nama: DINAS PURBAKALA DAN ENINGGALAN NASIONAL SEKSI BANGUNAN DI TROWULAN, dibawah pimpinan Bapak Drs. Soediman dengan lokasi Kantor di Balongsari No. 50 Mojokerto. Selanjutnya dengan SK Menteri P dan K Nomor: 1/1964, tanggal 8 Januari 1964, berubah menjadi: LEMBAGA PURBAKALA DAN PENINGGALAN NASIONAL, KANTOR WILAYAH III DI MOJOKERTO, pada tanggal 13 Juni 1965 Bapak Drs. Soediman diganti oleh Bapak Drs. AS. Wibowo dan kantor dipindahkan ke Jalan Majapahit No. 349 Mojokerto. Kemudian pada awal tahun 1968 dengan SK Presiden Nomor:75 tanggal 3 November 1966 terjadi perubahan nama kantor dari LPPN wilayah III menjadi: DIREKTORAT PURBAKALA DAN SEJARAH, KANTOR

WILAYAH III DI MOJOKERTO. Pada tanggal 29 Maret 1970 terbit SK Nomor: 051a/1970 nama kantor berubah kembali menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Cabang III di Mojokerto. Pada bulan April tahun 1973 terjadi pergantian pimpinandari Bapak AS Wibowo kepada Bapak Drs. Tjokro Soedjono.

Pada bulan April 1975 nama kantor berubah lagi menjadi: KANTOR SUAKA SEJARAH DAN PURBAKALA JAWA TIMUR DI MOJOKERTO. Selanjutnya sesuai dengan SK Mendikbud Nomor: 200/0/1978, tanggal 23 Juni 1978, yang dipertegas dengan SK Mendikbud Nomor: C144/0/1978, tanggal 30 Juni 1979, nama kantor berubah kembali menjadi: SUAKA PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA JAWA TIMUR. Setelah memimpin hampir 15 tahun Bapak Drs. Tjokro Soedjono mengakhiri masa dinasnya, selanjutnya kantor di jalan Majapahit 349 dipindahkan ke Trowulan.

Pada tanggal 7 Januari 1988 kepemimpinan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur dijabat Bapak Drs. M. Romli selama kurang lebih 5 tahun. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 1994 Kepala Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur dijabat oleh Bapak Drs. Th. Aquino Soenarto, sampai beliau menjalani purna tugas pada akhir Mei 1999. Kepemimpinan Suaka selanjutnya dijabat oleh Ibu Dra. Umiyati Nurudin Shoqib sebagai Wks. Mulai tanggal 1 juni 1999, sekaligus merangkap sebagai kepala bidang Muskala Kanwil Depdiknas Jawa Timur pada tanggal 2 Februari 2002 Ibu Dra. Umiati Nurudin Shoqib secara resmi dilantik sebagai Kepala Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur.

Pada tanggal 21 agustus 2002 nama kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur berubah Menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan Wilayah Kerja Provinsi Jawa Timur (BP3 JATIM). Pada bulan Juli 2003 terjadi pergantian pimpinan berkenaan memasuki masa pensiun, dari Ibu dra. Umiati Nurudin Shoqib kepada Bapak Drs. Winston sam dauglas Mambo sebagai Kepala BP3 Jatim yang dilantik pada bulan Februari 2004. Pada bulan November 2005 terjadi pergantian pimpinan dari Bapak Drs, Winston Sam Dauglas Mambo terhadap Bapak Drs. I made Kusumajaya, M.Si sampai beliau di alih tugaskan di bagian kepegawaian dan organisasi Dirjen Sepur Jakarta, pada

tanggal 29 Januari 2009. Selanjutnya kepemimpinan BP3 Jatim di jabat Bapak Drs. Aris Soviyani, SH, M.Hum sebagai Plt. Kepala BP3 Jatim merangkap sebagai Kepala sub bagian Tata Usaha. Pada tanggal 20 Juli Kantor Berubah nama menjadi kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto. Dan pada tanggal 3 oktober 2012 bapak Drs. Aris Soviyani, SH, M.Hum diangkat secara resmi menjadi kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto.

Di era otonomi daerah Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto Wilayah Kerja Provinsi Jawa timur tetap sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat Berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor: PM.#&/OT.001/MKP/2006, tanggal 7 september 2006 dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktur jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya.

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BPCB dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. BPCB mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta fasilitasi pelestarian cagar budaya di wilayah kerjanya, BPCB menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya.
- b. Pelaksanaan zonasi cagar budaya.
- c. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya.
- d. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya.
- e. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya.
- f. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya.
- g. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya.
- h. Fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian cagar budaya.
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelestarian Cagar Budaya di

Kabupaten Mojokerto.

a. Sumber kebijakan

Sumber Kebijakan dari Implementasi Kebijakan pemerintah dalam Pelestarian cagar Budaya adalah dengan di keluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Maksud dengan dikeluarkannya Undang-undang tersebut adalah:

1. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
2. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Sedang yang dimaksud dengan situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa suatu benda dapat dikategorikan sebagai benda cagar budaya apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut

- Berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun.

- Memiliki masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun.
- Mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak semua benda kuno dapat dikategorikan sebagai benda cagar budaya. Sekalipun umurnya sudah ratusan tahun tetapi apabila tidak memenuhi unsur-unsur penting lainnya, maka benda tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai benda cagar budaya. Perlu diketahui juga tolok ukur untuk menentukan nilai penting bagi benda cagar budaya adalah pembuktian secara ilmiah.

Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Sentot Jadi Sanyoto, selaku Korpokja Publikasi, Bahwa:

“mengenai sumber kebijakan untuk menangani cagar budaya selama ini yang dipakai adalah hanya dari UU No. 11 tahun 2010. Hal dasar dalam pelestarian cagar budaya ada pada UU tersebut, tentang ciri-ciri bagaimana benda tersebut bisa dikatakan sebagai cagar budaya, tentang cara pemugaran penemuan cagar budaya...” (wawancara pada tanggal 15 oktober 2012 pukul 09.30 WIB, di ruang perpustakaan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan).

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Budiyoso Kuntoyo, SP selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan, bahwa:

“untuk masalah tentang pelestarian cagar budaya semua mengacu pada UU No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, yang dimana UU tersebut mengatur tentang siapa yang bertugas untuk melakukan kegiatan pendokumentasian, penyelamatan, dan pemanfaatan tentang benda cagar budaya...” (wawancara pada 18 oktober 2012 pukul 09.00 WIB, di ruang Bidang Kebudayaan Disporabudpar Kabupaten Mojokerto).

Kemudian untuk mendukung kegiatan pelestarian cagar budaya ini dibuatlah Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah

Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Kabupaten Jombang, Nomor: KB.70/KS.001/MKP/2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya Majapahit dan Pembangunan Taman Majapahit. Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan dalam pelestarian (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) kawasan cagar budaya Majapahit di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang, serta untuk mempercepat pembangunan Taman Majapahit yang bermanfaat bagi pemahaman pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kepariwisataan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Seperti dalam wawancara dengan salah satu Kepala Seksi Bidang Kebudayaan yaitu Bapak Budiyo Kartoyo, SP, yang mengatakan bahwa:

“dibuatnya kesepakatan bersama ini merupakan bentuk dari upaya untuk pelestarian benda cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Kemudian juga untuk melakukan perlindungan dan pengamanan atas cagar budaya yang ada agar tidak rusak atau dicuri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab...” (wawancara pada 18 oktober 2012 pukul 09.30 WIB, di ruang Bidang Kebudayaan).

Beliau juga menambahkan bahwa:

“dalam pelestarian cagar budaya ini bisa dimanfaatkan juga untuk wisata cagar budaya, untuk menambah pengetahuan tentang benda-benda kepurbakalaan bagi pelajar, mahasiswa, masyarakat lokal maupun mancanegara, agar mengetahui tentang kerajaan Majapahit...” (wawancara pada 18 oktober 2012 pukul 09.30 WIB, di ruang Bidang Kebudayaan).

Berbicara mengenai peninggalan purbakala, Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di bidang kepurbakalaan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila Indonesia dijadikan ajang penelitian oleh pakar kepurbakalaan dari Manca Negara.

Jawa Timur merupakan provinsi yang paling banyak memiliki peninggalan purbakala. Mulai dari Kabupaten Pacitan sampai Kabupaten Banyuwangi tersebar peninggalan purbakala yang jumlahnya cukup besar dan beraneka ragam. Salah satu peninggalan dari masa Hindu-Budha juga ditemukan disetiap daerah di Jawa Timur dan beberapa diantaranya sangat mengagumkan. Situs trowulan sejauh ini merupakan satu-satunya situs perkotaan dari masa Hindu-Budha yang ditemukan di Indonesia. Di situs ini terdapat berbagai peninggalan, diantaranya candi, gapura, kolam seluas 6,5 ha, petirtaan, sisa-sisa bangunan rumah/pemukiman, perhiasan, alat-alat upacara, alat-alat rumah tangga, senjata.

b. Instansi pelaksana

Secara teknis salah satu instansi yang di beri kewenangan di dalam pelestarian benda cagar budaya adalah Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan Wilayah Kerja Propinsi Jawa Timur. Di dalam surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.KM.51/OT.001/MKP/2003, tanggal 5 Desember 2003 dijelaskan bahwa, Balai Peninggalan Purbakala merupakan Unit Pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, dokumentasi, bimbingan dan penyuluhan, pendidikan dan pengamanan terhadap peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs, termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan.

Selain itu juga terdapat instansi lain di tingkat propinsi maupun Kabupaten/kota yang mempunyai tugas di bidang pelestarian benda cagar budaya. Untuk tingkat propinsi instansi yang mempunyai tugas di bidang pelestarian benda cagar budaya yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sub Dinas Kebudayaan. Sedang di tingkat Kabupaten/Kota instansi yang mempunyai tugas mempunyai tugas di bidang pelestarian benda cagar budaya berbeda-beda antara Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lainnya.

Pernyataan diatas di perkuat pada waktu peneliti mewawancarai Bapak Sentot Jadi Sanyoto, yang selaku Korpokja Publikasi di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala di Trowulan, bahwa:

“untuk masalah instansi yang berwenang dalam pelestarian cagar budaya di Trowulan ini adalah secara teknis di tangani oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala yang wilayah kerjanya di Trowulan Kabupaten Mojokerto, para staf karyawan di sini mempunyai kelompok kerja sendiri-sendiri untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. (wawancara pada 15 oktober 2012 pukul 10.00 WIB di ruang perpustakaan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala).

Beliau juga menambahkan bahwa:

“Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga ikut membantu dalam pelestarian cagar budaya di Mojokerto, yang ditunjuk oleh pemerintah Mojokerto untuk membantu dalam pelestarian cagar budaya adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, tugas yang di berikan adalah membantu mengamankan serta mempromosikan benda-benda cagar budaya yang juga berpotensi untuk dijadikan obyek wisata. (wawancara pada 15 oktober 2012 pukul 10.00 WIB di ruang perpustakaan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala).

Sejauh ini pelestarian cagar budaya khususnya yang bersifat teknis saat ini masih dilakukan oleh pemerintah. Hal ini karena masih terbatasnya tenaga ahli di bidang pelestarian/arkeologi dan sebagian besar bekerja di instansi pemerintah. Sangat diharapkan dalam perkembangannya

dikemudian hari akan semakin bertambahnya minat dan sumber daya manusia di bidang pelestarian cagar budaya.

Disamping itu sangat diharapkan peran serta masyarakat di dalam pelestarian benda cagar budaya, sehingga pelestarian benda cagar budaya yang merupakan warisan leluhur untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh kesadaran jatidiri bangsa dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan dapat diwariskan kepada generasi penerus.

c. Koordinasi dan komunikasi

Koordinasi dan komunikasi disini yang dimaksud adalah kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan strategi pemerintah untuk melestarikan, memanfaatkan, mengembangkan, dan mengelola potensi yang mejadi warisan budaya dari nenek moyang kita agar warisan tersebut tetap terpelihara dan menjadi aset bagi bangsa.

Dalam konteks pelestarian cagar budaya pemerintah kabupaten mojokerto melalui disporabudpar dan pusat diwakili oleh BP3 telah melaksanakan koordinasi dan komunikasi dalam pelestarian cagar budaya khususnya yang berada di wilayah kabupaten mojokerto. Koordinasi yang terjalin lebih menitik beratkan pada pembagian kewenangan pengelolaan cagar budaya antara pusat dan daerah, sebagaimana dengan yang disebutkan oleh Ibu Betty Nurlaila, S.Sos, selaku Koordinator subpok pemandu Museum Majapahit Mojokerto:

“terkait dalam koordinasi antara BP3 dan Pemerintah kabupaten Mojokerto dalam pelestarian cagar budaya selama ini pihak BP3 mempunyai wewenang secara teknis dalam perawatan benda cagar budaya, sedangkan pihak pemerintah kabupaten mojokerto melalui

disporabudpar mempunyai wewenang dalam menarik retribusi dan mempromosikan situs-situs yang berada di trowulan (wawancara 21 November 2012 pukul 10.00)”.

Hal ini juga di perjelas oleh Kasi Kebudayaan Disporabudpar:

“Iya mas, kewenangan dari Pemda Kabupaten Mojokerto untuk benda cagar budaya hanya sebatas pada promosi wisata kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang peninggalan sejarah Majapahit, promosinya misalkan lewat pameran-pameran yang diadakan oleh Pemda Kabupaten Mojokerto di Museum Majapahit, ini semua dilakukan agar masyarakat mengetahui akan pentingnya peninggalan sejarah, agar juga masyarakat dapat melestarikan benda cagar budaya yang berada di sekitar mereka. Untuk masalah teknis tentang perawatan benda cagar budaya ini semua sudah menjadi tugas dari BP3 yang di dalam nya banyak arkeolog”.(wawancara dengan Bapak Budiyo Kuntoyo, SP selaku Kasi Pembinaan dan pengembangan Kebudayaan di ruang bidang kebudayaan, 15 oktober 2012 pukul 10.00 WIB)

Koordinasi dan komunikasi antara Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala di Trowulan dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto yaitu pada pengelolaan dan pengamanan benda cagar budaya. Seperti pernyataan Bapak Budiyo Kuntoyo, SP, yang mengatakan bahwa:

“sebenarnya dalam masalah benda cagar budaya sudah diatur dalam UU No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, di dalam UU tersebut sudah ada tata cara pengelolaannya, dan kewenangan untuk mengelola dan memantau dilakukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala karena disana mempunyai tenaga ahli pada bidangnya. Kita di Disporabudpar ini hanya sekedar melakukan kewenangan sebatas koordinasi, membantu mengamankan keberadaan situs benda cagar budaya, misalnya para penduduk yang berada di sekitar situs menemukan temuan barang peninggalan purbakala, mereka harus melaporkan kepada kepala desa selanjutnya akan dilaporkan kepada camat kemudian bisa ke Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ataupun langsung ke Bupati Mojokerto. Dari Bupati Mojokerto akan dilaporkan kepada pihak Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala untuk ditindaklanjuti. Upaya koordinasi ini dimaksudkan sebagai bentuk tindak lanjut dari pemda untuk menghindarkan dari pencurian dan memang kewenangan teknis dilakukan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala...” (wawancara

pada 15 oktober 2012 pukul 10.30 WIB di ruang Bidang Kebudayaan).

Selain itu beliau juga mengatakan, bahwa:

“terkait masalah tugas seksi kesejarahan dan kepurbakalaan mengenai pengelolaan dan pelestarian. Kita tidak mempunyai wewenang untuk mengubah bangunan atau situs karena memang ada Undang-Undang yang tidak memperbolehkan. Kita hanya menambah bangunan supaya kelihatan menarik untuk dijadikan obyek daya tarik wisata. Contohnya di utara candi wringin lawang ada semacam panggung, panggung tersebut dibuat oleh pemda dan meminta izin pada Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, karena pihak Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala lebih tahu mengenai tata letak situs dan yang berhak memutuskan boleh atau tidaknya ya dari pihak Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, jadi dengan dibuatnya panggung ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan festival bulan purnama setiap tanggal 15 bulan jawa dan ini termasuk untuk melestarikan budaya kerajaan Majapaht...”(wawancara pada 15 oktober 2012 pukul 10.45 WIB di ruang Bidang Kebudayaan).

Dari pernyataan di atas menunjukkan peran dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) sangat besar terutama terkait masalah pengelolaan cagar budaya., kemudian terjadi koordinasi antara Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata untuk pelestarian, pengamanan dan pemanfaatan benda cagar budaya.

d. Pelaksanaan

BP3 adalah Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BP3 membentuk empat kelompok teknis yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok-kelompok teknis yang merupakan tenaga-tenaga fungsional itu adalah kelompok kerja pemeliharaan, kelompok kerja penyelamatan dan pengamanan, kelompok kerja pemugaran, kelompok kerja

dokumentasi, kelompok kerja publikasi. adapun tugas masing-masing kelompok kerja itu adalah sebagai berikut:

1) Kelompok kerja pemeliharaan

Mempunyai tugas memelihara dan mengawetkan benda/bangunan cagar budayayang ada di wilayah propinsi masing-masing

Pada garis besarnya tugas pokok kelompok kerja ini adalah:

- a. Menjaga dan memelihara bangunan cagar budaya, maupun situs dari gangguan yang ditimbulkan oleh faktor alam. Tugas ini dilaksanakan oleh para juru pelihara.
- b. Meaksanakan upaya pengawetan benda/bangunan cagar budaya dengan menggunakan metode konservasi dan menggunakan bahan-bahan kimia.
- c. Melakukan reparasi terhadap benda/bangunan cagar budaya yang rusak akibat pengaruh alam atau manusia
- d. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tata ruang situs dengan mengatur, merencanakan dan melaksanakan pembuatan taman dilingkungan situs, seperti peraturan yang berlaku.
- e. Membuat berbagai analisa baik analisa bahan, benda cagar budaya, berkaitan dengan kaidah-kaidah laboratorium, yang hasilnya sangat dibutuhkan dalam penanganan benda cagar budaya.

2) Kelompok kerja Penyelamatan dan Pengamanan

Kelompok ini bertugas melaksanakan pengamanan, penyelamatan benda cagar budaya/ situs terhadap gangguan yang ditimbulkan oleh

ulah manusia, serta merekomendasi perijinan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs.

Secara garis besar tugas pokok Perlindungan ialah:

- a. Bekerjasama dengan instansi terkait menangani berbagai pelanggaran terhadap UU. No. 11 tahun 2010 seperti pencurian, pengrusakan, penggalian liar, maupun penemuan benda cagar budaya atau situs.
 - b. Melaksanakan pemindahan BCB tertentu dari situs yang dianggap rawan, atau diduga keselamatan BCB tersebut akan terganggu baik karena faktor alam atau manusia.
 - c. Melaksanakan penggalian, penyelamatan (resque excavation) di situs-situs yang karena sesuatu hal harus di selamatkan, misal tempat penemuan BCB, situs yang terkena dampak pembangunan dan lain-lain.
 - d. Menentukan batas wilayah cagar budaya.
 - e. Membuat rekomendasi terhadap pemanfaatan benda cagar budaya/situs untuk kepentingan masyarakat/LSM.
 - f. Memberikan ijin kepada orang/lembaga tertentu yang akan memperbaiki benda cagar budaya miliknya.
- 3) Kelompok kerja Pemugaran

Secara teknis kelompok kerja ini melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara fisik dapat dilihat hasilnya. Kegiatan-kegiatan tersebut ialah:

- a. Melaksanakan rekonstruksi, konsolidasi dan memugar bangunan cagar budaya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- b. Melaksanakan pengukuran, penggambaran, bangunan cagar budayadan pemetaan situs.
- c. Membuat seluruh perencanaan pemugaran pembangunan cagar budaya.

4) Kelompok kerja Dokumentasi

Tugas pokok kelompok Dokumentasi antara lain:

- a. Melakukan pendokumentasan dalam bentuk dokumentasi foto semua benda cagar budaya yang ada di provinsi masing-masing.
- b. Mengadakan inventarisasi maupun registrasi semua benda/bangunan cagar budaya yang ada di provinsi masing-masing.
- c. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan tentang peninggalan sejarah dan purbakala kepada masyarakat (melalui ceramah, sarasehan, pameran).
- d. Merekam berbagai kegiatan arkeologis kedalam dokumentasi foto.

5) Kelompok kerja Publikasi

Tugas pokok dari kelompok kerja Publikasi adalah:

- a. Melaksanakan pameran, sosialisasi, penyuluhan. Sasaran dari pelaksanaan tersebut adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.
- b. Melayani pencarian data yang diperlukan instansi, pelajar, mahasiswa dan masyarakat.

6) Kelompok kerja Museum Majapahit

Secara teknis tugas pokok dari kelompok kerja Museum Majapahit adalah sebagai berikut:

- a. Melayani pengunjung Museum, menyajikan penampilan dari koleksi yang di pameran
- b. Menginventaris koleksi Museum.

e. Kelestarian Cagar Budaya

Pelestarian benda cagar budaya dalam menjaga dan pengelolaannya semua pihak harus terlibat, bukan hanya dari instansi yang terkait dalam bidang pelestarian budaya saja akan tetapi masyarakat juga punya peran besar untuk ikut serta dalam program pelestarian benda cagar budaya yang berada di Kabupaten Mojokerto. Seperti pernyataan dari Bapak Budiyo

Kuntoyo, SP yang mengatakan bahwa:

“dalam menjaga dan mengelola benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Mojokerto ini semua pihak ikut berperan, bukan hanya instansi yang terkait dengan pelestarian benda cagar budaya yang berperan, justru peran dari masyarakat sekitar juga lebih besar karena mereka yang berada di sekitar benda cagar budaya”. (wawancara pada 17 oktober 2012 pukul 09.00).

Benda-benda peninggalan pada masa Majapahit biasa dikenal dengan sebutan benda-benda purbakala. (Dalam UU RI No. 11 tahun 2010 BAB 1

pasal 1 disebut Benda Cagar Budaya), menjadi kewajiban kita yang hidup di masa sekarang untuk melestarikan benda-benda purbakala tersebut dengan cara mempelajari, merawat, mengamankan dan menyayangnya agar benda-benda yang bersejarah yang tidak ternilai harganya itu tidak hilang, rusak atau hancur.

a. Jenis Cagar Budaya

Berdasarkan pada UU No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, benda yang dimaksud dengan cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Ada berbagai jenis situs cagar budaya yang berada di Kecamatan Trowulan. Yaitu;

1.) Candi-candi

Candi merupakan suatu peninggalan sejarah yang berupa bentuk bangunan yang pada zaman dahulu di fungsikan sebagai tempat ibadah, gapura, dan tempat untuk bersemedi, sebagai contoh bentuk candi yang berada di Kecamatan Trowulan adalah sebagai berikut;

a. Candi Brahu

Candi Brahu merupakan candi tertua yang berada di Trowulan. Brahu berasal dari kata Wanaru atau Waharu, nama ini didapat dari sebuah bangunan suci seperti disebut dalam prasasti Alasantan yang ditemukan tak jauh dari candi Brahu. Berada di Desa Bejjong, candi ini dibangun dari batu bata merah dan memiliki ukuran panjang 22.5, lebar 18m.

Struktur bangunan terdiri kaki, badan, dan atap dengan bingkai meliputi pelipit rata, bagian berbentuk genta dan setengah lingkaran. Menurut penelitian, candi yang ada sekarang, berdiri di atas bangunan sebelumnya. Ini diketahui dari kaki candi dengan struktur yang terpisah, dugaan luas kaki bangunan sebelumnya adalah 17 x 17 meter. Candi Brahu memiliki dua tingkat yang dapat dinaiki melalui selasar dan tangga pada sisi barat. Sayangnya, lantai candi berada dalam kondisi rusak, dan konstruksi yang mengarah pada bentuk sempurna, masih sulit dilakukan mengingat penelitian terhadap bentuk asli candi masih terus diteliti serta banyak bagian yang tak bisa ditemukan lagi. Saat ini, tak semua bata merah adalah asli, melainkan hasil pemugaran pertama oleh Belanda tahun 1920. Candi tak hanya berfungsi sebagai tempat pemujaan atau penyimpanan benda-benda pusaka, tetapi pula menjadi tempat bagi pembakaran mayat ataupun penyimpanan abu jenazah. Candi Brahu diduga kuat merupakan salah satu candi dengan fungsi sakral tersebut.



Gambar 3 Situs Candi Brahu

Sumber: Situs Cagar Budaya Majapahit Candi Brahu Trowulan

b. Candi Bajang Ratu

Secara fisik, candi ini merupakan bangunan pintu gerbang tipe "paduraksa" yaitu gapura yang memiliki atap. Secara keseluruhan terbuat dari bata merah kecuali lantai tangga serta ambang pintu yang terbuat dari batu andesit. Denah bangunannya berbentuk segi empat dengan panjang 11,5 m, lebar 10,5 m, tinggi 16,5 meter dan lebar lorong pintu masuk 1,4 m. Secara vertikal, gapura bajang ratu dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu kaki, tubuh, dan atap. Selain itu

gapuranya memiliki sayap dan pagar tembok dikedua sisinya. Pada kakinya terdapat hiasan panil yang menggambarkan cerita "sri tanjung". Pada bagian atasnya terdapat ambang pintu yang ada hiasan kala dengan hiasan sulur-suluran. Sedangkan atapnya terdapat hiasan berupa kepala kala diapit singa, relief matahari, naga berkaki, kepala garuda, dan relief bermata satu atau monocle cyclop. Relief-relief ini mempunyai fungsi sebagai pelindung atau penolak marabahaya. Pada sayap kanan garuda terdapat dinding berbentuk panil sempit dihias dengan relief cerita ramayana yang digambarkan dengan perkelahian raksasa melawan kera. Bingkai kanan dan kiri pintu diberi pahatan berupa binatang bertelinga panjang.

Nama bajang ratu pertama kali disebut dalam oudheikunding verslag (ov) pada tahun 1915. Menurut para ahli yang telah menemukan penelitian bangunan ini, menyebutkan bahwa gapura bajang ratu dihubungkan dengan wafatnya raja Jayanegara pada tahun 1328. Gapura bajang ratu diduga berfungsi sebagai pintu masuk ke sebuah bangunan suci untuk memperingati wafatnya raja Jayanegara yang dalam negarakertagama disebut kembali ke dunia wisnu pada tahun 1328 saka. Dugaan ini didukung oleh adanya relief Sri tanjung dan sayap garuda yang mempunyai arti sebagai lambang pelepasan.



Gambar 4 Situs Candi Bajang Ratu

Sumber: Situs Cagar Budaya Majapahit Candi Bajang Ratu Trowulan

c. Candi Tikus

Candi ini disebut candi Tikus karena saat digali banyak tikus yang keluar. Berada di Desa Temon Kecamatan Trowulan, candi ini merupakan bangunan candi yang unik karena terletak lebih rendah dari permukaan tanah sekitarnya.

Terdiri dari bangunan induk dan dua bilik kolam yang memiliki 46 pancuran air. Diperkirakan candi ini merupakan sebuah petirtaan yang disucikan dan sebagai pengatur debit air di jaman Majapahit. Selain berfungsi sebagai pengatur debit air, letaknya yang diluar kota memberi kesan bahwa sebelum masuk kota, air harus disucikan terlebih dahulu di candi Tikus.



Gambar 5 Situs Candi Tikus
Sumber: Situs Cagar Budaya Majapahit Candi Tikus Trowulan

2.) Petilasan

a. Petilasan Patih Gajah Mada

Petilasan Patih Gajah Mada terdapat di Pendopo Agung Trowulan, Pendopo Agung dipercaya bahwa pada zaman dahulu adalah pusat kerajaan Majapahit yang luasnya mencapai belasan kilometer. Di belakang pendopo, ada batu miring yang merupakan tempat Gajahmada membaca ikrar "Sumpah Palapa", kemudian di belakangnya merupakan tempat pertapaan dan makam Raden Wijaya. Di Pendopo Agung setiap tanggal 1 Suro menjadi pusat penyelenggaraan

asing setiap jum'at Legi. Lokasinya berada di Dusun Kedungwulan, Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan.



Gambar 7 Makam Raden Wijaya
Sumber: Makam Troloyo Trowulan

3.) Benda Kuno

a. Perhiasan

Perhiasan emas yang berupa cincin ini diduga sebagai perhiasan dulu pernah dipakai oleh bangsawan dari Kerajaan Majapahit. Perhiasan ini sekarang di simpan dan di rawat di Museum Majapahit, agar bentuk dan keasliannya bisa tetap dijaga.



Gambar 8 Perhiasan Kerajaan majapahi
Sumber: Museum Majapahit Trowulan

b. Keris

Benda pusaka ini biasanya di pakai oleh para bangsawan Kerajaan di Majapahit. Keris ini disimbolkan sebagai kewibawaan bagi yang membawa sebuah keris. Pada beberapa keris corak dan motifnya selalu berbeda tergantung pesanan dari pemiliknya, karena sebuah keris adalah suatu simbol kewibawaan dan kekuatan dari pemiliknya.



Gambar 9 Benda Pusaka Kerajaan Majapahit
Sumber: Museum Majapahit Trowulan

4.) Pemakan Islam Pada masa Majapahit

a. Makam Troloyo

Makam Troloyo merupakan pekuburan Islam kuno di kota kerajaan Majapahit, berada di desa Sentonorejo Kecamatan Trowulan yang merupakan makam Syekh Jumadil Kubro.

Dari Makam Troloyo membuktikan bahwa Islam sudah berkembang sejak kekuasaan Majapahit yang juga membuktikan bahwa Majapahit yang berciri Hindu Budha memberikan kebebasan rakyatnya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya.


Troloyo berasal dari kata Sentra dan pralaya, Sentra berarti tegal (tanah lapang) dan pralaya berarti rusak atau mati. Kedua kata disingkat menjadi Tralaya yang berarti tanah lapang untuk orang mati.



Gambar 10 Makam Troloyo
Sumber: Makam Troloyo Trowulan

b. Kunjungan Wisatawan

Perkembangan pengunjung dari wisata cagar budaya yang berada di Trowulan kabupaten Mojokerto dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini dikarenakan minat dan rasa ingin tahu masyarakat tentang benda cagar budaya meningkat. Seperti data yang di peroleh peneliti sebagai berikut:



Tabel 6 Data Kunjungan Wisatawan

No	Kategori Pengunjung	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Pelajar/Mahasiswa					
	Jumlah	635.067	649.717	698.357	752.492	868.508
	Perkembangan	-4,15 %	2,3 %	7,48 %	7,75 %	15,41 %
2.	Umum					
	Jumlah	4.365.071	5.146.920	6.469.896	7.265.834	7.489.670
	Perkembangan	2,31 %	17,91 %	25,70 %	12,30 %	3,08 %
3.	Dinas					
	Jumlah	19.790	27.798	22.440	29.920	22.968
	Perkembangan	17,82 %	40,46 %	-19,27 %	33,33 %	-23,23 %
4.	Mancanegara/Asing					
	Jumlah	11.120	13.143	19.224	25.636	21.779
	Perkembangan	-7,36%	18,19 %	46,42%	33,22 %	-15,04 %
5.	Keseluruhan					
	Jumlah	5.030.396	5.837.578	7.209.937	8.073.882	8.402.925
	Perkembangan	2,54 %	16,04%	23,50%	11,98 %	4,07 %

Catatan:

Jumlah pengunjung 2006

Pelajar/Mahasiswa : 662.585 orang

Umum : 4.266.242 orang

Dinas : 16.796 orang

Mancanegara/Asing : 12.004 orang

Jumlah 4.905.365 orang

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan dalam persen pengunjung selama 5 tahun terakhir. Pengunjung pelajar naik 116.016 orang dari tahun sebelumnya diikuti pengunjung umum naik 223.836 orang. Pengunjung dinas dan asing menurun dari tahun sebelumnya.

Perkembangan pengunjung juga dikemukakan oleh juru pelihara situs Candi Brahu Bapak Wahyudi, yang mengatakan:

“Untuk pengunjung di candi brahu ini dari tahun ke tahun semakin bertambah, yang di karenakan rasa ingin tahu masyarakat tentang cagar budaya Majapahit yang besar, kemudian juga masyarakat umum kesini biasanya hanya sekedar

ingin mengabadikan peninggalan kerajaan Majapahit ini, kalau pengunjungnya Pelajar/Mahasiswa biasanya untuk keperluan belajar dan mengetahui sejarah tentang keberadaan situs dan kegunaan candi ini di kerajaan Majapahit”.

Pernyataan tersebut juga di perkuat dengan pernyataan dari Bapak Parno yang selaku juru pelihara dari situs Candi Bajang Ratu:

“Pengunjung yang datang ke situs ini setiap tahunnya semakin meningkat, karena masyarakat ingin tau bagaimana bentuk asli dari bangunan peninggalan Kerajaan Majapahit, untuk pengunjung terbanyak di situs Candi Bajang Ratu ini adalah pelajar dan mahasiswa. Untuk pelajar biasanya digunakan untuk memenuhi mata pelajaran sejarah dan mahasiswa biasanya untuk keperluan penelitian tentang cagar budaya”.

Dalam rangka melestarikan cagar budaya yang berada di Trowulan di perlukan adanya sosialisasi terhadap masyarakat agar mengetahui tentang cagar budaya dan bagaimana cara melindungi dan melestarikan supaya cagar budaya tersebut tetap awet dan tidak rusak.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelestarian cagar budaya di Kabupaten Mojokerto.

a. Faktor pendukung

1. Letak Geografis

Letak Kabupaten Mojokerto berada di lintasan jalur tujuan wisata Yogyakarta, Solo, Bromo, dan Pulau Bali. Kabupaten Mojokerto sebagai daerah kunjungan wisata memiliki berbagai ragam obyek yang khas yang mempunyai prospek yang sangat baik bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Kabupaten Mojokerto sangat beruntung karena memiliki wisata alam seperti sumber air panas, air terjun dan panorama alam yang sangat indah

Selain itu letak Kabupaten Mojokerto juga berdekatan dengan Bali yang sudah menjadi tujuan wisata nasional, serta berdekatan dengan kawasan industri Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.

Daerah trowulan, dikenal sebagai pusat Kerajaan Majapahit, yang kini banyak dijumpai sisa-sisa peninggalan sejarah kerajaan tersebut. Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Adapun kecamatan tersebut yaitu : Bangsal, Dawarblandong, Dlanggu, Gedeg, Gondang, Jatiorejo, Jetis, Kemlagi, Kutorejo, Mojoanyar, Mojosari, Ngoro, Pacet, Pungging, Puri, Trawas, dan Trowulan, kini banyak gedung-gedung pemerintahan yang dipindahkan ke mojosari, sebelah timur Kota Mojokerto. Bagian selatan Kabupaten Mojokerto berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Welirang (3.156 m) dan Gunung Anjasmoro (2.277 m). Kabupaten Mojokerto memiliki sejumlah obyek wisata menarik. Trowulan adalah daya tarik utama wisata sejarah di kabupaten ini, karena terdapat puluhan candi-candi peninggalan Kerajaan Majapahit, Makam raja-raja Majapahit, serta Pendopo Agung bekas istana Majapahit.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk mensukseskan pelestarian cagar budaya, kualitas sumber daya manusia yang berada pada instansi terkait bisa menjadi salah satu faktor pendukung. Sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan atau golongan dari pegawai. Berikut daftar tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut:

Tabel 7 Tingkat Pendidikan pegawai DISPORABUDPAR Kabupaten Mojokerto

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	7
2	Sarjana	18
3	Sarjana Muda	2
4	D3	5
5	SMA	16
6	SMP	3

Sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Pemerintah daerah setiap tahunnya melaksanakan kegiatan yang menunjang keberhasilan pelestarian cagar budaya dan pengembangan sektor wisata di Kabupaten Mojokerto dengan melakukan pembinaan pada kelompok sadar wisata, pelatihan usaha pariwisata dan pemandu. Selain itu, visi dan misi dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto telah mengukuhkan semangat untuk selalu melestarikan budaya dan warisan peninggalan Majapahit. Dengan berbekal jiwa semangat, tekad, pengalaman, dan pelatihan yang cukup banyak untuk pelestarian cagar budaya akan membuat para pihak pengelola dan pemeliharaan cagar budaya akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

b. Faktor penghambat

1. Keterbatasan Dana Anggaran

Dana merupakan masalah pokok dalam setiap usaha untuk pelestarian dan pengembangan cagar budaya, dana untuk pelestarian cagar budaya ini pastinya memerlukan dana yang cukup besar. Selama ini dana yang tersedia belum cukup untuk melakukan pemugaran di setiap cagar budaya yang ditemukan, karena dana yang diperoleh dari pemerintah pusat terlalu kecil. Keterbatasan dana yang diterima BP3 dari pemerintah pusat untuk biaya perawatan cagar budaya menjadi kendala untuk pelestarian cagar budaya ini. Sehingga dalam melakukan perawatan situs cagar budaya para juru pelihara situs menggunakan dana yang diberikan sukarela dari pengunjung, karena untuk masuk situs cagar budaya tidak dikenakan biaya tiket masuk. Hal ini yang dikatakan oleh Bapak Sodim selaku Juru pelihara di Situs Candi Brahu, beliau mengatakan bahwa:

“dana yang diberikan pemerintah ntuk biaya perawatan situs ini sangat terbatas, jadi kami selaku Juru Pelihara situs harus bisa mengakali semua ini karena ini merupakan tanggung jawab kami selaku juru pelihara, kami memperoleh dana sukarela dari pengunjung yang datang ke situs, kebanyakan yang memberi adalah dari rombongan pelajar, ada juga yang dari masyarakat biasa yang berkunjung kesini, dana tersebut kami gunakan untuk merawat serta berinovasi agar situs ini terlihat segar, kami gunakan untuk membuat taman di sekitar situs, kemudian membuat pagar bambu disekeliling situs, untuk masalah pagar sebagian sudah di bangun pemerintah, itu hanya separuh dari sekeliling situs”(wawancara pada 18 oktober 2012, pukul 09.00)

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Parno selaku Jupel Situs Candi

Bajang Ratu, beliau mengatakan bahwa;

“kami sebagai juru pelihara situs dituntut untuk kreatif, agar pengunjung yang datang ke situs tidak bosan dengan keadaan sekitar candi, oleh karena itu kami selalumenyegarkan suasana dengan membuat taman di sekitar dan membersihkan situs dari sampah-sampah

meskipun dengan dana yang terbatas dari pemerintah. Kami disini hanya membuat laporan apa yang sekiranya kurang untuk perawatan situs, kemudian kita ajukan ke BP3, untuk itu di setuju atau tidak kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menjalankan yang ada”(wawancara pada 18 oktober 2012, pukul 10.15 WIB).

Keterbatasan dana yang diterima dari Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto untuk pengelolaan cagar budaya untuk dijadikan obyek wisata juga menjadi kendala, khususnya untuk pemanfaatan dan pengembangan lokasi situs yang dijadikan obyek wisata dan untuk membiayai promosi wisata. Sehingga dalam melakukan pengembangan obyek wisata dalam hal promosi jadi terhambat karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Agus Zainudin, selaku staf bidang Kepariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto, beliau mengatakan bahwa:

“sebenarnya banyak sekali program-program yang dibuat untuk pariwisata, hanya saja saat di rapatkan dengan Kepala Dinas ada beberapa program yang tidak di setuju, dikarenakan terbatasnya dana yang diperoleh . inilah yang menjadi suatu penghambat untuk promosi obyek wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto terkendala masalah dana”(wawancara pada 23 oktober 2012, pukul 09.00).

Senada dengan pernyataan sebelumnya, untuk pengembangan kebudayaan juga mengalami kendala terkait dana anggaran. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Budiyo Kuntoyo, SP selaku Kasi pembinaan dan pengembangan kebudayaan, yaitu:

“banyak sekali program-program yang sebenarnya diagendakan, hanya saja terkendala masalah dana. Kurangnya dana ini membuat kita disini tidak bisa bekerja maksimal. Salah satu tugas kita adalah memfasilitasi para seniman lokal bisa dalam biaya transportasi atau tempat menginap. Jika kita tidak membantu mereka mengapresiasi kebudayaan yang dimiliki, maka tentu saja budaya daerah akan luntur dengan sendirinya” (wawancara pada 23 oktober 2012, pukul 10.00 WIB).

2. Keterbatasan Sarana Transportasi

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelestarian cagar budaya dan pengembangan obyek wisata Trowulan ini adalah masalah transportasi. Kurangnya akses menuju situs cagar budaya menjadikan masalah tersendiri bagi Pemerintah Daerah. Karena letak dari cagar budayanya sendiri terpencar dari satu ke yang lain, oleh karena itu untuk upaya mempromosikan situs cagar budaya yang menjadi obyek wisata di Mojokerto menjadi terkendala. Keberadaan salah satu sarana seperti ojek maupun becak juga tidak selalu ada di sekitar. Umumnya masyarakat sekitar menggunakan kendaraan pribadi untuk memperlancar perjalanan wisatanya.

Pernyataan diatas seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Wiji Utomo, SE, selaku Kasi. Pembinaan Usaha Pariwisata yang mengatakan bahwa:

“alasan kenapa sarana transportasi itu kurang disebabkan letak dari situs cagar budaya yang lumayan jauh dari jalan utama. Walaupun ada, itupun hanya angkutan yang melintas di jalan-jalan utama sedangkan lokasinya masuk ke wilayah pedesaan dan harus menggunakan jasa ojek. Dan jumlah ojek yang ada itu sedikit, bahkan kadang tidak ada tukang ojek” (wawancara pada 23 oktober, pukul 10.30 WIB)

3. Kurangnya Respon dan Partisipasi Masyarakat

Kurangnya respon serta partisipasi dari masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya di Kabupaten Mojokerto Khususnya yang berada di Trowulan juga merupakan kendala yang cukup serius. Pelestarian cagar budaya tidak akan terlaksana tanpa adanya peran serta dari masyarakat. Seperti dalam pernyataan yang diungkapkan oleh

Bapak Kuswanto, S.S selaku Kapokja. PIM BP3 yang mengatakan bahwa:

“kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peninggalan sejarah dan purbakala, khususnya masyarakat di sekitar Trowulan juga menjadi hambatan sekaligus ancaman bagi cagar budaya, cagar budaya terancam rusak apabila masyarakat tidak ikut berperan menjaga dan melestarikan cagar budaya. Kepedulian masyarakat terhadap situs-situs cagar budaya masih rendah, sehingga akan mengancam keberadaan peninggalan sejarah kerajaan Majapahit yang menjadi salah satu sumber inspirasi kejayaan masa lalu dan sejarah peradaban bangsa” (wawancara pada 24 oktober, pukul 09.15 WIB).

C. ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian ini sebagaimana dalam BAB III yaitu dengan menggunakan analisis data menurut Milles dan Huberman dengan pengumpulan data yang diperlukan untuk penyajian dan ditarik kesimpulan/verifikasi.

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Mojokerto.

a. Sumber kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang sudah peneliti lakukan di lapangan yaitu di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan, sumber kebijakan mengenai pelestarian cagar budaya dimulai dengan dikeluarkannya UU No. 11 tahun 2010, sebagaimana tahapan implementasi yang digambarkan oleh Mark Lewis A. Gun dalam wahab:2005 yaitu proses implementasi kebijakan tidak mempersoalkan tujuan pembuatan kebijakan, tetapi merupakan kontinuitas dari pembuatan kebijakan tersebut telah selesai dirumuskan maka proses implementasi dimulai. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang

bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam rangka untuk mempermudah pelaksanaannya maka dikeluarkan Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor: KB.70/KS.001/MKP/2011 tentang Pelestarian kawasan cagar budaya Majapahit dan pembangunan taman Majapahit. Di dalam kesepakatan bersama ini mengemukakan maksud dari kerjasama ini adalah untuk mewujudkan keterpaduan dalam pelestarian (perlindungan, pengembangan, pemanfaatan) Kawasan Budaya Majapahit di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang, serta untuk mempercepat pembangunan taman Majapahit yang bermanfaat bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kepariwisataan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

b. Instansi pelaksana

Berdasarkan data dan wawancara yang peneliti dapatkan di lapangan untuk instansi pelaksana program pelestarian cagar budaya yang berada di Kabupaten Mojokerto secara teknis dilakukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) yang berkantor di Trowulan Kabupaten Mojokerto. Di dalam surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata NO. KM.51/OT.001/MKP/2003, tanggal 5 Desember 2003 dijelaskan bahwa; Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan

Pariwisata yang mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, dokumentasi, bimbingan dan penyuluhan, pendidikan dan pengamanan terhadap peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs, termasuk yang berada di lapangan maupun tersimpan diruangan. Seperti Implementasi Kebijakan yang diungkapkan oleh Abdul Wahab (2005:64) yaitu Implementasi Kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden). Lebih lengkapnya menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005:65) menjelaskan makna Implementasi ini dengan mengatakan bahwa:

“memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) bertindak sebagai pelaksana untuk melestarikan benda cagar budaya, dalam pelaksanaan untuk melestarikan benda cagar budaya yang ada di kawasan Mojokerto pihak BP3 membentuk suatu kelompok kerja (Pokja) di masing-masing situs, tugas dari kelompok-kelompok kerja ini adalah menjaga setiap situs beserta benda cagar budaya yang ada di dalamnya, bukan hanya menjaga, tugas dari kelompok kerja ini juga melestarikan situs-situs yang di

percaya kepada mereka agar bisa di manfaatkan untuk keperluan pendidikan dan pariwisata.

Selain Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) juga terapat instansi Kabupaten/Kota yang juga mempunyai tugas di bidang pelestarian benda cagar budaya, yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Mojokerto, tugas dari Disporabudpar sendiri adalah menarik retribusi dari tiket masuk ke situs-situs yang berada di Mojokerto, tidak semua situs di tarik tiket masuk, dari data yang peneliti peroleh yang ada penarikan tiket masuk hanya ada di Museum Majapahit dan Pendopo Agung. Kemudian tugas dari Disporabudpar juga mempromosikan situs-situs agar bisa menjadi tujuan pariwisata bagi turis lokal maupun turis asing, kemudian juga sebagai edukasi kepada para pelajar agar mengetahui dari sejarah Majapahit.

c. Koordinasi dan Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya di situs-situs yang berada di Trowulan di perlukan kerjasama antara Pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah pusat menunjuk BP3 sebagai pelaksana teknis dalam pelestarian cagar budaya, yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemugaran, menjaga, dan

mengamankan benda cagar budaya yang ditemukan di sekitar situs-situs cagar budaya.

Selain itu dengan koordinasi diharapkan terciptanya keharmonisan atau keserasian bagi pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan. Mooney dalam Sutarto (1998: 141) menjelaskan bahwa pengertian koordinasi adalah “The orderly arrangement of group effort, to provide unity of action in the pursuit of common purpose.”

Dari penjelasan tersebut Mooney mengemukakan bahwa koordinasi merupakan suatu pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan. Dalam hal ini pada pasal 23 uu no 11 tahun 2010 tentang cagar budaya menjelaskan Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.

Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto yang diwakili oleh Disporabudpar juga berusaha untuk melakukan pelestarian cagar budaya yang berada di Trowulan dengan cara melakukan promosi wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto, termasuk juga wisata arkeologi. Kemudian pemerintah daerah juga melakukan sosialisai atau memperkenalkan kepada masyarakat sekitar situs cagar budaya agar lebih menjaga benda-benda cagar budaya yang di anggap bersejarah itu, sosialisai ni bermaksud memberikan wawasan terhadap masyarakat, agar melindungi benda cagar budaya yang mungkin mereka temukan dan tidak merusak benda cagar budaya tersebut.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dilapangan bahwa pihak BP3 disini langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui keadaan langsung benda cagar budaya apakah benda cagar budaya tersebut masih utuh atau sudah rusak karena alam atau rusak karena ulah manusia, kemudian melakukan pemugaran terhadap benda cagar budaya yang baru ditemukan selanjutnya diteliti terlebih dahulu oleh ahli dalam bidang arkeologi kemudian melakukan perbaikan terhadap benda cagar budaya yang ditemukan tersebut, kemudian yang berada di museum para pemandu sigap memandu wisatawan yang berkunjung ke museum, serta menjelaskan benda-benda koleksi yang berada di museum. Dalam memandu disekitar museum tersebut ada biaya khusus yang dikenakan oleh pihak museum sebagai uang lelah dari pemandu museum. Sedangkan pihak dari pemerintah daerah bertugas menarik retribusi tiket masuk yang berada di Museum Majapahit. Hal ini yang menjadi kecemburuan sosial yang berada di kawasan cagar budaya antara 2 instansi pemerintah, yang dikarenakan menurut pihak BP3 itu bekerja lebih keras dan langsung berinteraksi dengan benda cagar budaya maupun wisatawan sedangkan dari pihak pemerintah daerah hanya menerima uang retribusi tiket masuk dan di masukkan ke keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto.

d. Pelaksanaan

Untuk pelaksanaan langsung di lapangan Pemerintah pusat langsung menunjuk BP3 langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang ada di sekitar situs cagar budaya, agar informasi yang didapatkan lebih maksimal

BP3 membentuk suatu kelompok-kelompok kerja berdasarkan kemampuan masing-masing individu dalam bidangnya. Setiap temuan dari kelompok-kelompok kerja akan dicatat dan akan di laporkan ke BP3, kemudian BP3 akan memutuskan tindakan apa yang seharusnya dilakukan terhadap benda cagar budaya tersebut, apakah di pugar dan bisa di selamatkan atau sudah rusak termakan usia, para kelompok-kelompok kerja yang biasa disebut sebagai juru pelihara (jupel) yang berada di situs-situs cagar budaya dituntut untuk lebih berinovasi dalam mengelola cagar budaya, seperti menambahkan taman di dalam situs, yang sekiranya bisa membuat menarik minat pengunjung untuk menikmati suasana di sekitar situs, Juru pelihara yang berada disana juga swadaya dalam pengadaan tanaman serta penataan kondisi taman agar terlihat lebih segar dan enak dilihat apabila ada pengunjung.

Pemerintah daerah Kabupten Mojokerto juga membantu dalam segi material, seperti memberikan tanaman-tanaman dan membantu bangun toilet seperti yang ada di situs candi bajang ratu dan situs candi brahu, Disporabudpar juga mengelola dan merawat Makam Troloyo yang sebagai wisata religi bagi masyarakat.

e. Kelestarian Cagar Budaya

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan tentang situs-situs cagar budaya yang berada di Trowulan, hanya ada beberapa saja yang kelihatan terawat, contohnya yang situs yang kelihatan terawat adalah, candi brahu, candi bajang ratu, candi tikus, candi wringin lawang, pendopo

agung. Kemudian contoh situs yang perawatannya masih setengah hati yang berada di Trowulan adalah candi gentong, situs sumur kuno, lantai segi enam.

Tetapi berdasarkan UU RI no. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pada pasal 77 dijelaskan bahwa pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. Kemudian pada pasal 76 ayat 5 tentang pemeliharaan cagar budaya menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat mengangkat dan menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Mengacu pada UU RI No. 11 tahu 2010 pada pasal 76 tentang pemeliharaan dan pasal 77 tentang pemugaran, untuk perawatan disetiap situs dan dijaga oleh juru pelihara di masing-masing situs seharusnya merata di setiap situs yang ada di Trowulan untuk melaksanakan program pelestarian Cagar Budaya Majapahit, akan tetapi yang sekarang terjadi di lapangan untuk pemugaran tidak semua situs di pugar dan diperbaiki sesuai dengan bentuk aslinya, hanya di beberapa situs Cagar Budaya yang diperbaiki, ini terjadi kemungkinan karena kondisi situs yang kelihatan masih utuh dan untuk perawatan tidak memerlukan waktu lama serta akses jalan menuju situs ini yang mudah, jadi banyak wisatawan yang datang mengunjungi situs. Untuk juru pelihara di masing-masing situs Cagar Budaya seharusnya di tuntut untuk lebih berinovasi lagi agar situs terawat

dengan baik, akan tetapi yang terjadi dilapangan tidak semua situs yang berada di Trowulan juru peliharanya melakukan inovasi itu, yang selalu berinovasi untuk melakukan perawatan disekitar situs adalah pada Candi Brahu, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus. Juru pelihara pada situs Candi tersebut biasa mengadakan lomba kebersihan dan keindahan taman, tindakan ini bagus untuk potensi wisata dan menarik minat wisatawan untuk mengunjungi situs, dan seharusnya perawatan yang sseperti itu dilakukan oleh setiap juru pelihara, selain dapat melestarikan situs Cagar Budaya juga dapat menarik minat dari wisatawan untuk mengunjungi situs Cagar Budaya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelestarian cagar budaya di Kabupaten Mojokerto
 - a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam peestarian Cagar Budaya Trowulan adalah dari letak geografis situs yang berada di Trowulan Kabupaten Mojokerto. Letak Kabupaten Mojokerto yang strategis berada di lintasan jalur tujuan wisata Yogyakarta, Solo, Bromo, dan pulau Bali. Kabupaten mojokerto sebagai daerah kunjungan wisata memiliki berbagai ragam obyek yang khas, yang mempunyai prospek yang baik bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke berbagai obyek wisata yang berada di Kabupaten Mojokekerto Khususnya di Trowulan yang mempunyai potensi wisata budaya dengan kekayaan peninggalan dan situs Cagar Budaya Majapahit.

Selain karakteristik obyek yang menarik tadi, faktor pendukung lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam pelestarian Cagar Budaya adalah dari kualitas Sumberdaya Manusia atau aparat yang terkait dengan Cagar Budaya. Meskipun karakteristik Obyek Cagar Budaya sangat menarik untuk dijadikan sebagai obyek wisata, namun apabila tidak dibarengi dengan kualitas dari aparturnya yang baik pula tentu program tentang Pelestarian Cagar Budaya ini tidak akan berjalan sesuai rencana. Karena peran dari aparat ini adalah melestarikan, mengamankan, mengelola, dan memanfaatkan peninggalan sejarah Majapahit ini agar tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

b. Faktor Penghambat

Dalam melakukan pelestarian Cagar Budaya di kawasan Trowulan, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto serta Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Timur tentunya menemui hambatan dan permasalahan yang selalu muncul. Hambatan tersebut bisa berasal dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Hambatan dari dalam organisasi adalah mengenai kecukupan anggaran untuk perawatan Cagar Budaya, keterbatasan anggaran dana dalam organisasi sangatlah mengganggu aktivitas dari aparat dan program-program yang akan direncanakan sehingga nantinya akan banyak rencana yang tidak terealisasi yang dikarenakan anggaran dana.

Sedangkan hambatan yang mengganggu lainnya adalah dari luar organisasi yaitu dari sarana transportasi. Mengingat dalam pemanfaatan

Cagar Budaya ini sebagai salah satu obyek wisata yang berada di Kabupaten Mojokerto maka akses transportasi untuk menuju situs Cagar Budaya perlu dilakukan perbaikan dan menambahkan lampu-lampu jalan untuk menuju situs, kemudian juga masalah kendaraan yang menuju situs ini juga menjadi kendala yang dikarenakan letak dari tiap obyek saling berjauhan sehingga dalam pengembangan obyek wisata ini pihak pengelola kesulitan untuk jenis transportasi yang cocok digunakan untuk menuju situs Cagar Budaya Majapahit.

Selain itu juga hambatan yang juga muncul adalah kurang adanya respon dan partisipasi dari masyarakat. Dalam usaha untuk pelestarian Cagar Budaya diperlukan kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat sekitar Cagar Budaya. Dari pengamatan peneliti didapatkan bahwa masyarakat yang berada disekitar Cagar Budaya Trowulan merasa acuh dan tidak mau tau akan adanya peninggalan sejarah yang ada di sekitar mereka, oleh karena itu pemerintah seharusnya perlu mengadakan sosialisai agar masyarakat menegerti akan pentingnya melestarikan Benda Cagar Budaya untuk masa depan.